

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS  
TERKAIT MEREKOMENDASI UNTUK  
KEPENTINGAN PEMERIKSAAN APARAT  
HUKUM TERHADAP NOTARIS<sup>1</sup>**

Oleh: <sup>2</sup>

Roy Victor Karamoy<sup>3</sup>

Maarthen Y. Tapanguma<sup>4</sup>

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran majelis kehormatan notaris terhadap pemanggilan notaris dalam penyidikan oleh polisi dan bagaimana keputusan pemberian persetujuan oleh majelis kehormatan notaris diajukan sebagai objek gugatan di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan notaris oleh Penyidik Polisi, berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, dalam pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polisi Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan dan/atau menolak apabila Notaris dipanggil oleh Penyidik Polisi apabila terdapat dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan surat-surat Notaris dalam Penyimpanan Notaris, juga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik polisi. 2. Keputusan pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara. Notaris mempunyai hak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada Penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris, dan selama proses gugatan berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka entitas peradilan (penyidik) belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan

penyidikan terhadap notaris, sampai adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Kata kunci:** Peran Majelis Kehormatan Notaris, Kepentingan Pemeriksaan, Aparat Hukum Terhadap Notaris

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Profesi di bidang hukum merupakan profesi luhur yang terhormat atau profesi mulia (*nobile officium*) yang diangkat oleh pemerintah dan diatur oleh undang-undang dan sangat berpengaruh di dalam tatanan kenegaraan. Profesi di bidang hukum, diantaranya: Polisi, Advokat, Jaksa, Hakim, serta Notaris dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pilar-pilar utama dalam penegakan supremasi hukum untuk menjalankan strategi pembangunan hukum nasional. Profesionalitas dan integritas yang tinggi dari masing-masing aparat penegak hukum tersebut mutlak dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Profesi hukum sebagai profesi yang terhormat mempunyai nilai-nilai moral profesi yang harus ditaati oleh aparatur hukum yang menjalankan profesi tersebut, yaitu: kejujuran, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral.<sup>5</sup> Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap pengguna jasa Notaris, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), dengan maksud untuk menggantikan ketentuan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesia* (S.1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PJJN) yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Notaris sebagai pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya advokat, hakim, jaksa, polisi) membuat Notaris secara langsung

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101534

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*,: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 4

ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat akta autentik, akta waris/bagi waris, serta akta kontrak dagang juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses di pengadilan, baik di dalam pengadilan pidana maupun perdata. Proses pengadilan yang dimaksudkan disini sangat erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.<sup>6</sup> Sejak saat berlakunya UUJN jo. UUJN-P, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD).<sup>7</sup> Seorang Notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sehingga Notaris dapat diperhadapkan pada proses pengadilan, dimana Notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi *minuta* akta. Meskipun para Notaris itu cenderung menolak untuk memberikan keterangan dengan berlindung pada rahasia jabatan. Pasal 66 ayat (1) UUJN-P.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran majelis kehormatan notaris terhadap pemanggilan notaris dalam penyidikan oleh polisi?
2. Bagaimana keputusan pemberian persetujuan oleh majelis kehormatan notaris diajukan sebagai objek gugatan di pengadilan tata usaha negara (PTUN)?

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*,: UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 25

<sup>7</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 3, Edisi September 2012, hlm. 175

#### C. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polisi ini merupakan penelitian normative, yang didukung dengan keterangan yang diambil dari narasumber (MKN, Notaris, dan Penyidik Polisi). Penelitian normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder sebagai data utamanya.<sup>9</sup>

#### HASIL PEMBAHASAN

##### A. Keberadaan Peran Majelis Kehormatan Notaris Dan Penyidik Polisi dalam Pemanggilan Notaris

Setelah di Undangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan dan pemanggilan Notaris oleh penyidik harus mendapat persetujuan MKN. Keberadaan MKN dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan, yang disebutkan sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan proses pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
  - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

<sup>9</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*,: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.25

bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66 UUJN, yang pada saat itu MPD berwenang dalam memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan, namun saat ini, kewenangan tersebut telah menjadi tugas MKN.<sup>10</sup> Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 bahwa Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Unsur Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terdiri atas unsur pemerintah, Notaris, dan ahli atau akademisi, yang keanggotaannya terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota terdiri atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua lima orang anggota. Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas dan fungsi yang disebutkan di dalam Pasal 17 Permenkumham No. 7 Tahun 2016 yaitu:

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Bedasarkan Permenkumham Pasal 18 ayat (1) disebutkan mengenai tugas Majelis Kehormatan Wilayah yaitu:

- (1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan

- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Selain tugas dan kewenangan MKN, di dalam Pasal 18 ayat (2) Permenkumham, disebutkan mengenai fungsi MKNW yaitu:

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan

- b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Dasar MKN memberikan persetujuan disebutkan didalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Permenkumham. Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:

- a. memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan

- b. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris

---

<sup>10</sup> Lumaria, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.4, No.1, 2015, hlm. 5

dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

1. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
3. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
5. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Majelis Kehormatan Notaris dapat menolak permintaan pemanggilan Notaris untuk hadir atau tidak mengizinkan Notaris yang bersangkutan untuk hadir berdasarkan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim sepanjang Notaris yang bersangkutan telah membuat Akta sesuai dengan UUJN dan tidak melakukan pelanggaran yang terkategori dalam Pasal 27 Permenkumham. Dasar pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris menolak memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim yaitu<sup>11</sup>: Akta/dokumen yang dimaksudkan dalam permintaan penyidik/penuntut umum atau hakim setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa ternyata:

1. Tidak ada relevansinya dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.
2. Terdapat kesalahan menyebutkan tanggal atau nomor akta antara yang disebutkan dalam permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim dengan yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.
3. Akta yang dibuat adalah bukan akta Notaris akan tetapi akta PPAT.
4. Terhadap persoalan yang dimaksudkan oleh penyidik telah dilakukan penyelesaian oleh para pihak dengan suatu perdamaian.

5. Terhadap objek sengketa sedang dalam proses perkara perdata atau objek sengketa telah diputuskan oleh hakim yang pada pokoknya akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Notaris yang bersangkutan dalam membuat Akta didasarkan kepada suatu Surat Kuasa atau Akta Kuasa dimana permasalahannya bukan terletak pada Akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan akan tetapi berdasarkan kepada Akta Kuasa yang dibuat oleh Notaris lain.
7. Notaris dalam membuat Akta didasarkan kepada Surat Keterangan waris. Dalam membuat akta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ternyata terdapat kesalahan dalam Surat Keterangan waris yang bersangkutan.
8. Terhadap objek dalam Akta sebelum dibuat Akta telah dilakukan sesuai dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya telah dilakukan pengecekan pada kantor pertanahan terhadap tanah yang belum bersertifikat telah dimintakan surat tidak ada sengketa dari lurah dan camat serta telah dikeluarkan surat penguasaan fisik yang diketahui oleh kepala desa/lurah tempat dimana objek berada serta bukti-bukti kepemilikan sempurna dan secara runtut telah diperiksa oleh Notaris yang bersangkutan.

#### **B. Keputusan Pemberian Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dapat Menjadi Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan. Dengan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Tata Negara. Dengan kedudukan seperti itu Surat Keputusan atau

<sup>11</sup> Suprayitno, *Beberapa Permasalahan Umum Notaris Sumatera Utara Terkait Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris*. Materi Seminar

Nasional Notaris oleh Pengwil INI Sumatera Utara, Hotel Grand Kanaya, Tanggal 5 Oktober 2017

Ketetapan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Sengketa Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika notaris merasa bahwa Keputusan dari Majelis Pengawas tidak tepat atau memberatkan Notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan yang transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Peluang untuk mengajukan ke PTUN tetap terbuka setelah semua upaya administrasi, yang disediakan baik keberatan administratif maupun banding administrasi, telah ditempuh, meskipun dalam aturan hukum yang bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari badan atau Jabatan TUN tersebut telah menyatakan final atau tidak dapat ditempuh upaya hukum lain karena pada dasarnya bahwa penggunaan upaya administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara berawal dari sikap tidak puas terhadap perbuatan Tata Usaha Negara. Aspek positif yang di dapat dari upaya ini adalah penilaian perbuatan Tata Usaha Negara yang dimohonkan tidak hanya dinilai dari segi penerapan hukum, tapi juga dari segi kebijaksanaan serta memungkinkan dibuatnya Keputusan lain yang menggantikan Keputusan Tata Usaha terdahulu. Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris diatur dalam (a). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, (b). Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, (c). Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Pengaturan sistem pengawasan yang diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat Pada BAB IX Pasal 67 s/d 81. Majelis Pengawas Notaris sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan dari padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UUNJ merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Salah satu unsur dari keputusan yang dimaksud, bahwa keputusan tersebut dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 1 angka 2 UU PTUN yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau Pejabat mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dimana wewenang tersebut diperoleh dengan cara Antribusi, Delegasi dan mandat.

Ukuran dan Kreteria Badan atau Pejabat dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 1 UUPPTUN yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah urusan Eksekutif. Perbuatan Majelis Pengawas Notaris adalah merupakan perbuatan

hukum, karena dengan dikeluarkannya suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris tersebut. Menurut penulis tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dapat diajukan gugatan ke PTUN, sepanjang keputusan tersebut memerlukan pengesahan dari Pejabat yang lebih tinggi tidak bisa digugat ke PTUN tetapi untuk Keputusan yang bersifat Definitif atau final bisa di ajukan gugatan ke PTUN. Hal tersebut bisa dilihat dari Pasal 48 dan Pasal 51 UU PTUN. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena merupakan perpanjangan tangan kewenangan dari Menteri yang di peroleh secara delegasi dan atribusi yang bersumber dari Undang-undang Jabatan Notaris. Keputusan Majelis Pengawas Notaris dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan sebagai Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

Keberadaan pengadilan administrasi negara (PTUN) di berbagai Negara modern terutama negara-negara penganut paham *Welfare State* (Negara kesejahteraan) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya<sup>12</sup> yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya.<sup>13</sup> Dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 sekarang (hasil amandemen) disebutkan, bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.

Kehadiran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang

disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, membawa perubahan terhadap kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, karena Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang semula terbatas menjadi diperluas. Pengadilan administrasi Negara dikenal dengan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur tentang Kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Jo Pasal 51 ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009 perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara UUPTUN dengan UUAP dimana untuk tindakan mengadili yang berasal dari Upaya administrasi dalam UU PTUN yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sedangkan dalam UUAP gugatan yang berasal dari Upaya Administrasi yang berwenang mengadili adalah PTUN tingkat pertama. Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mangadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan Kompetensi Absolut berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut Objek, materi atau pokok sengketa.<sup>14</sup> Kompetensi Absolut atau

<sup>12</sup> D.T. Kurnilasari, A. Yahanan & R.A. Rahim, "Indonesia's Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights' Perspective". *Sriwijaya Law Review*, 2(1), 2018, hlm. 110-130

<sup>13</sup> M. Syafi'ie & N. Umiyati, *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*.: PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 39

<sup>14</sup> S.F. Marbun, *Op. Cit.*, hlm., 59

kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan, peradilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara tertentu. Kompetensi Relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (penggugat/tergugat) berkediaman disalah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.

Pengaturan tentang Kompetensi Relatif ini bisa dilihat pada Pasal 6 UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009, Untuk Kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat diatur dalam Pasal 54 UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, berdasarkan Pasal 67 UUDN Jo Pasal 1 ayat (1) Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris yang berkedudukan diluar struktur organisasi Departemen Hukum dan Asasi Manusia. Melaksanakan tugas dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat), yaitu : Majelis Pengawas daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat (Pasal 68 UUDN). Kompetensi Absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di pengadilan tata usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara (*bechkking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat tata usaha negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Kompetensi Absolut Pengadilan TUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009

perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Penetapan tertulis terutama menunjukkan pada isi, bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pejabat dipusat dan didaerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan Hukum TUN adalah perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain. Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya keputusan TUN tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif, dan karenanya sudah dapat menimbulkan akibat hukum. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan TUN/Keputusan Administrasi Pemerintahan, yaitu: "Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan". Mengacu pada rumusan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari :

1. Subjek yang bersengketa adalah Orang atau Badan Hukum Privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara dilain Pihak.
2. Objek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Sedangkan objek sengketa di PTUN berdasarkan UUAP tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UUPTUN, melainkan pula keputusan tidak tertulis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan dan Badan Hukum lainnya yang berisi tindakan hukum dan tindakan materiil administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret, individual, dan final, dalam bidang hukum administrasi negara serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat TUN yang menjalankan kewenangan Pemerintah (Pasal 67 UUDN), pengawasan yang

dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Hukum Administrasi Negara adalah Teori Atribusi, yaitu kewenangan yang diperoleh Menteri langsung dari undang-undang. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Sementara Kewenangan kedua adalah kewenangan delegasi, yaitu kewenangan Majelis Pengawas hingga dapat menjalankan pengawasan. Kewenangan delegasi merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris.<sup>15</sup> Dengan begitu, Menteri selaku pemberi limpahan wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *contrarius actus*.<sup>16</sup> Sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan, sebagaimana diketahui bahwa Majelis Pengawas Notaris dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan pula keputusan tadi menimbulkan kerugian. UU PTUN Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986 dikenal dua jalur penyelesaian sengketa TUN, yaitu:

1. Melalui upaya administratif;
2. Melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang mengatur masalah Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris akibat dikeluarkannya keputusan oleh Majelis

Pengawas Wilayah, Notaris dapat melakukan Upaya Banding kepada Majelis Pengawas Pusat dengan jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak Putusan diucapkan, Notaris wajib menyampaikan memori banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak banding dinyatakan, memori banding wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima oleh sekretaris Majelis Pengawas Wilayah, dan Notaris dapat menyampaikan kontra memori banding paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya memori banding oleh terbanding. Apabila terhadap upaya banding administrasi tersebut masih tetap menghasilkan putusan yang dirasa merugikan Notaris, maka dapat diajukan gugatan kepada PTUN. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan notaris oleh Penyidik Polisi, berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, dalam pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polisi Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan dan/atau menolak apabila Notaris dipanggil oleh Penyidik Polisi apabila terdapat dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan surat-surat Notaris dalam Penyimpanan Notaris, juga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat

<sup>15</sup> N. Nurhidayatulloh, F. Febrian, A. Romsan, A. Yahanan, M. Sardi, & F. Zuhro, "Forsaking Equality: Examine Indonesia's State Responsibility On Polygamy To The Marriage Rights In CEDAW". *Jurnal Dinamika Hukum*, 18 (2), 2018, hlm. 182-193

<sup>16</sup> N.I. Puspita, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Untuk Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Proses Peradilan". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 4(2), 2018., hlm 111

mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik polisi.

2. Keputusan pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara. Notaris mempunyai hak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada Penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris, dan selama proses gugatan berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka entitas peradilan (penyidik) belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris, sampai adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan Objek Tata Usah Negara, sehingga Notaris memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Persetujuan Majelis Kehormatan Wilayah yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### B. Saran

1. Untuk Notaris harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, terutama dalam pembuatan akta harus lebih teliti. Kepada Organisasi Ikatan Notaris agar selalu mendampingi anggota Notaris yang terkena masalah, karena seorang Notaris bisa saja lalai dalam menjangkan jabatannya.
2. Kepada pihak kepolisian dalam melakuka dan menjalankan tugas diperlukan untuk memahami jabatan Notaris, agar tidak terjadi kesalah pahaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*,: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Adjie Habib,. *Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang*

*Jabatan Notaris*, Bandung: Rafika Aditama, 2008

- \_\_\_\_\_,. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- , *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*,: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- D.T. Kurnilasari, A. Yahanan & R.A. Rahim, *"Indonesia's Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights' Perspective"*. *Sriwijaya Law Review*, 2(1), 2018
- GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, : Erlangga, Jakarta, 1983
- Harahap Yahya M.,. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan 15,,: Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Indoharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Kie Tan Thong,., *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*,: Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*,: Bigraf Publishing, Jakarta, 1995
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003
- M. Syafi'ie & N. Umiyati, *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*.: PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2007
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Jakarta: Intermasa, 2006
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*

- Negara,: Libertiy,Yogyakarta, 2009
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan*,: Rajawali Pers, Jakarta, 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,: Liberty, Yogyakarta, 1998
- Peraturan Perundang-Undangan, Makalah, Jurnal, Ingternet**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009
- Nota Kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol : B / 1056 / V / 2006 dan Nomor : 01 / MOU / PP-INI / V / 2006 Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum
- Suprayitno, *Beberapa Permasalahan Umum Notaris Sumatera Utara Terkait Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris*. Materi Seminar Nasional Notaris oleh Pengwil INI Sumatera Utara, Hotel Grand Kanaya, Tanggal 5 Oktober 2017
- Herlien Budiono, *"Pertanggung jawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris diantara Negara Masyarakat, dan pasar), "Renvoi No 4,28, III, 3 September 2005*
- Dahlan, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana di Bidang Kenotariatan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1, April 2016
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 3, Edisi September 2012
- Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan*
- Suprayitno, *Beberapa Permasalahan Umum Notaris Sumatera Utara Terkait Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris*. Materi Seminar Nasional Notaris oleh Pengwil INI Sumatera Utara, Hotel Grand Kanaya, Tanggal 5 Oktober 2017
- Ahmad Reza Andhika, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yng Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan tas Undang- Undang Nomr 30 Tahun 2004*, Premise Law Jurnal, Vol 1, 2016
- Lumaria, *"Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014"*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.4, No.1, 2015
- N. Nurhidayatuloh, F. Febrian, A. Romsan, A. Yahanan, M. Sardi, & F. Zuhro, *"Forsaking Equality: Examine Indonesia's State Responsibility On Polygamy To The Marriage Rights In CEDAW"*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18 (2), 2018
- N.I. Puspita, *"Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Untuk Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Proses Peradilan"*. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 4(2), 2018